



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2 Makassar 90111

Tlp. +62411 – 3616006, Fax. +62411-3634947

Email : sekda@makassarkota.go.id Home Page : <http://www.makassarkota.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI NOMOR 500.12/921/Setda/TAHUN 2026

TENTANG

STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Badan Publik menetapkan Standar Biaya Informasi dalam Permintaan Informasi Publik;
- b. bahwa untuk menjamin penyelenggaraan layanan informasi publik yang efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta memberikan kepastian mengenai biaya perolehan informasi publik di Kota Makassar, perlu menetapkan Standar Biaya Perolehan Informasi Publik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Standar Biaya Perolehan Informasi Publik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI TENTANG STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI PUBLIK.

KESATU : Perolehan Informasi Publik di lingkungan Pemerintah Kota Makassar, pada prinsipnya tidak dipungut biaya apabila diberikan dalam bentuk melihat, membaca, mendengarkan, atau memperoleh salinan elektronik (*softcopy*).

KEDUA : Dalam hal permohonan untuk memperoleh salinan fisik (*hardcopy*), penggandaan atau pencetakan dokumen, perekaman media penyimpanan data berbayar, serta pengiriman dokumen melalui metode pengiriman berbayar yang dipilih oleh pemohon, maka segala biaya yang timbul dibebankan pada pemohon sebesar biaya riil yang diperlukan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 24 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR
SELAKU ATASAN PPID,



A. ZULKIFLY

Tembusan:

1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Makassar; dan
2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Makassar.